



**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT**

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Serang ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang ;
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
7. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang;
8. Lembaga Teknis adalah adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Serang;
10. Camat

10. Camat adalah Pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
11. Kewenangan Walikota adalah Hak dan Kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kecamatan;
13. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencaai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal;
14. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
15. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(2) Selain

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB III

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat meliputi bidang perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip yang sesuai.

Bagian Kedua

Bidang Perizinan

Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
- a. kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan menandatangani beberapa jenis perizinan
 - b. kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi dan memberikan rekomendasi perizinan
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Izin mendirikan bangunan (IMB) kategori rumah tinggal diluar perumahan di jalan arteri primer, tanah paling luas 250 m² dan bangunan paling luas 150 m².
 - b. Izin Pemanfaatan Tanah Negara (IPTN);
 - c. Pemberian

- c. Pemberian izin SITU, SIUP dan TDP untuk perusahaan perorangan (PO) dan koperasi dengan modal paling banyak Rp. 200.000.000, dengan jenis usaha sebagai berikut :
1. Usaha kedai jamu;
 2. Usaha photocopy dan alat tulis;
 3. Usaha warung klontong;
 4. Usaha Warnet dan game online;
 5. Usaha toko obat diluar apotek;
 6. Usaha counter Handphone;
 7. Usaha toko Optik kaca mata;
 8. Usaha penjahit;
 9. Usaha jasa pesta;
 10. Usaha warung baso;
 11. Usaha laundry;
 12. Usaha pencucian mobil dan motor;
 13. Izin pemasangan umbul-umbul / spanduk komersial;
 14. Usaha Lio bata;
 15. Usaha sablon.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberian rekomendasi perizinan :
1. Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal dan Informal (kursus dan pendidikan masyarakat);
 2. Izin operasional medis dan non medis;
 3. Penggalan utilitas;
 4. Tempat penitipan kendaraan;
 5. Usaha warnet dan game online dan hotspot berbayar;
 6. Pendirian yayasan;
 7. Pembangunan sarana olahraga yang;
 8. Izin keramaian dan pertunjukan;
 9. Usaha peternakan dan perikanan;
 10. Memberikan rekomendasi perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bagian Ketiga

Bidang Non Perizinan

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah kewenangan untuk menerima, memproses, memverifikasi, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan serta memberikan rekomendasi yang diperlukan, antara lain :

- a. Memberikan rekomendasi analisa dampak Lalu lintas;
- b. Memberikan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan analisa dampak Lingkungan Hidup;
- c. Memberikan rekomendasi kepemilikan perahu kapal;
- d. Memberikan rekomendasi dan penandatanganan surat keterangan pindah;
- e. Memberikan rekomendasi keterangan kelakuan baik. Memberikan memberikan surat keterangan domisili yayasan;
- f. Memberikan

- f. Memberikan surat keterangan domisili usaha perdagangan dan koperasi;
- g. Memberikan surat keterangan domisili Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat;
- h. Menerbitkan surat keterangan domisili operasional /praktek medis dan non medis;
- i. Menerbitkan Surat keterangan domisili penyelenggaraan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal (kursus dan pendidikan masyarakat);
- j. Memberikan rekomendasi izin tenaga kerja indonesia (TKI);
- k. Memberikan rekomendasi calon transmigrasi;
- l. Rekrutmen tenaga kerja;
- m. Penyelenggaraan promosi kesehatan berbasis masyarakat pada skala kecamatan;
- n. Pembangunan jalan gang semenisasi dan paving block;
- o. Pembangunan saluran air atau selokan jalan gang;
- p. Pembangunan bak sampah;
- q. Pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan;
- r. Pengembangan dan pembinaanteknis penguatan lembaga kemasyarakatan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Usaha Ekonomi Masyarakat, Posyantek, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- s. Penetapan pemekaran dan penggabungan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- t. Pengesahan Surat Keputusan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- u. Penerbitan Surat Keputusan Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan;
- v. Penyelenggaraan bimbingan teknis para kepala seksi di kelurahan;
- w. Mutasi dan rotasi pegawai pelaksana pada kelurahan dan kecamatan;
- x. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- y. Usulan rotasi dan mutasi pejabat struktural di kelurahan dan kecamatan;

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Norma dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
 - b. Keserasian, kemanfaatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan ;
 - c. Standar pelayanan minimal.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan yang bersifat teknis operasional, camat wajib menerapkan prinsip kooordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas Daerah, cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Memperhatikan

- (3) Memperhatian norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan, camat wajib menetapkan target kinerja pelayanan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya untuk penyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme pengaturan keuangan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerima tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan, maka saldo tersebut disetorkan ke kas daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan setiap satu tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII

PENAMBAHAN DAN PENARIKAN WEWENANG

Pasal 13

Penambahan kewenangan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian atau seluruhnya dalam hal:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tersebut tidak dilaksanakan;
- b. Walikota mengubah kebijakan terhadap kewenangan yang dilimpahkan;
- c. Camat dapat mengusulkan penarikan kewenangan yang potensinya tidak ada diwilayah kerja kecamatan yang bersangkutan;

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, dilakukan oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa laporan pertanggungjawaban yang di sampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terkait.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah Sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya diluar rincian kewenangan yang dilimpahkan, sepanjang kepentingan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 18

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal

WALIKOTA SERANG,

TTD

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG**

TTD

M. MAHFUD

BERITA LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014 NOMOR

